



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:076/XII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 075/XII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Suech
Nawawi Al-Bantani, Palima Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Desember 2016, dan selanjutnya diregister pada hari yang sama dengan Registrasi Sengketa Nomor: 076/XII/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 Oktober 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Cq. PPID Pembantu melalui surat nomor: 20 perihal permohonan informasi tentang Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, berdasarkan tanda terima diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang dibutuhkan adalah informasi tentang :

1. Kegiatan pelestarian kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
2. Kegiatan penggulungan kemiskinan pedesaan
3. Kegiatan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat.
4. Kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan.

Dokumen yang dibutuhkan diantaranya sebagai berikut:

1. Salinan dokumen acuan dasar payung hukum dan juklak/juknis tata cara pelaksanaan:
 - a) Kegiatan pelestarian kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
 - b) kegiatan penggulungan kemiskinan pedesaan
 - c) kegiatan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial Masyarakat.
 - d) Kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan.
2. Bahwasanya pada surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor : DIPA-027.03.3.299012/2015 terdapat kegiatan tersebut diatas pada program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada

kegiatan tersebut terdapat masing-masing pekerjaan, mohon penjelasan secara tertulis item pekerjaan pada masing-masing pekerjaan berikut dengan besaran anggaran.

3. Mohon penjelasan realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) anggaran tahun 2015 pada surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor : DIPA-027.03.3.299012/2015 dan mohon lampirkan salinan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor : DIPA-027.03.3.299012/2015.
4. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan penerima belanja barang dan bantuan sosial pada masing-masing kegiatan.
5. Nama pejabat dan nomor NIP pegawai negeri sipi (PNS) pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
6. Salinan Dokumen Surat Keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
7. Salinan dokumen sertifikat sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikat ahli pengadaan.
 - b) Pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), sertifikat pelatihan PPSPM.
 - c) Bendahara pengeluaran, sertifikat diklat fungsional bendahara pengeluaran.

- d) Bendahara penerimaan, sertifikat diklat fungsional bendahara penerimaan.
- e) Bendahara pengeluaran pembantu (BPP), sertifikat diklat fungsional BPP.
8. Salinan dokumen RAB, spesifikasi, dokumen kontrak/surat perintah kerja (SPK) pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
9. Salinan laporan pertanggungjawaban perusahaan pelaksana kegiatan pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
10. Salinan dokumen berita acara serah terima pekerjaan/barang pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
11. Salinan dokumen pertanggungjawaban konsultan pengawa pada masing-masing kegiatan.
12. Salinan dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan internal pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
13. Salinan dokumen SPM pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
14. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
15. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.
16. Salinan dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Penerima manfaat pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
17. Dokumentasi foto dari 0% s/d 100% pada masing-masing.

[2.3] Pada tanggal 07 November 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor: 20A, dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Termohon mengirimkan surat tanggapan keberatan melalui surat nomor : / - Dinsos/XI/2016, yang pada pokok intinya Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengisi biodata sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, berdasarkan tanda terima diterima tanggal 16 November 2016.

[2.5] Pada tanggal 05 Desember 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten dan diregister pada hari yang sama.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 021/I/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 022/I/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 11 Januari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 pukul 13.30 WIB, namun dalam persidangan hanya dihadiri oleh Pemohon. Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Termohon kembali pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 Pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 035/I/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 17 Januari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 Pukul 13.30 WIB, sedangkan Pemohon telah diberitahukan pada saat sidang pertama.

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2017, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Inoe Wirasakti, SH berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/050 –Dinsos/I/2017, **sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 Pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 039/I/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 24 Januari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 Pukul 13.30 WIB, sedangkan Termohon telah diberitahukan pada saat sidang.

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 31 Januari 2017, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Inoe Wirasakti, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/068 ppid –dinsos/I/2017 yang ditandatangani tertanggal 31 Januari 2017, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 076/XII/KIBANTEN-PS/2016 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

KEMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera Pengganti

KEMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
PANITERA
(Hujaji)